



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN ✓
BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kota Magelang, diperlukan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi tinggi sesuai peraturan; ✓
b. bahwa pendidik dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensinya;
c. bahwa kemampuan pendanaan pemerintah dalam pengembangan kompetensi dan keprofesian berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan belum tercukupi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembinaan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ✓ tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas Sekolah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah;

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Konselor;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya; ✓
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN ✓
BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang
2. Pemerintah daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, kepala sekolah atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
7. Tenaga kependidikan adalah tenaga/ pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan selain tenaga pendidik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, ✓
pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.

8. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak - kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP).
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar ✓
10. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal; ✓
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan formal, nonformal, dan informasi pada setiap jenjang dan instansi pendidikan.
12. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. ✓
13. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal ditempat penugasan
14. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
15. Sertifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional atas keikutsertaannya dalam kegiatan yang bersesuaian. ✓
16. Organisasi profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pendidik atau tenaga kependidikan untuk mengembangkan profesionalitasnya dan nonkomersial.
17. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberitugas oleh Pemerintah untuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/ atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
18. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses, cara, dan perbuatan dalam membina pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan melalui alur sistematis dan terarah untuk meningkatkan kompetensi sesuai jabatan fungsionalnya dan atau jabatan lainnya melalui alur karier vertikal, horisontal, atau diagonal.
19. Pengembangan profesional pendidik dan tenaga kependidikan adalah pertumbuhan profesional yang dicapai seorang pendidik atau tenaga kependidikan sebagai hasil dari bertambahnya kompetensi, pengalaman/ dari dan pengamatan secara seksama atas

cara mengajarnya/ cara kerjanya yang mencakup pembelajaran informal dan formal yang direncanakan secara sistematis untuk mencapai kemajuan dan pengembangan dalam profesinya.

20. Program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran/ bimbingan dan konseling bagi guru pemula pada sekolah di tempat tugasnya.
21. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah kegiatan dengan kebutuhan bertahap adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran/ bimbingan dan konseling bagi guru pemula pada sekolah di tempat tugasnya.
22. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah kegiatan dengan kebutuhan bertahap berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya, peningkatan kinerja guru dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pembinaan dan pengembangan keprofesian yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi:

- a. Guru;
- b. Kepala Sekolah; dan
- c. Pengawas Sekolah,

pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

Pasal 3

- (1) Pembinaan dan pengembangan profesional pendidik dan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan:
 - a. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang berbasis kelompok kerja;
 - b. Peningkatan sistem Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang dapat dilaksanakan secara mandiri dan/ atau karena penugasan;
 - c. Pengembangan sistem insentif dan promosi atau peningkatan karir berbasis peningkatan kompetensi dan kinerja.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka, adil, akuntabel, transparan, dan partisipatif.

BAB III

KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 4

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. program induksi bagi guru pemula;
- b. penilaian kinerja guru; dan
- c. pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Pengembangan profesional pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penugasan,
 - b. kenaikan pangkat, dan
 - c. promosi.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan profesional pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan profesional pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, sesuai kewenangan dan kemampuan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan sertifikat sebagai bukti penyelesaian mengikuti pendidikan dan pelatihan.

- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan wajib melakukan desiminasi di lingkungan satuan pendidikannya, serta menyusun laporan kegiatan atas keikutsertaannya dalam pendidikan dan pelatihan terkait.

BAB IV PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA

Pasal 8

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil Guru diwajibkan mengikuti program induksi guru pemula dan pendidikan dan pelatihan prajabatan
- (2) Program induksi bagi guru pemula wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan tempat guru pemula bertugas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun. ✓

Pasal 9

Peserta program induksi adalah:

- a. Guru pemula Pegawai Negeri Sipil ditugaskan pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. Guru pemula berstatus Pegawai Negeri Sipil mutasi dari jabatan lain;
- c. Guru pemula bukan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 10

- (1) Guru pemula berhak memperoleh bimbingan dalam hal:
 - a. pelaksanaan proses pembelajaran, bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
 - b. pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, bagi guru bimbingan dan konseling; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah
- (2) Guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan kinerja sekurang-kurangnya kategori baik berhak memperoleh sertifikat program induksi yang dikeluarkan oleh Dinas. ✓

BAB V PENILAIAN KINERJA GURU

Pasal 11

Penilaian kinerja guru sebagai bagian dari pembinaan guru terkait Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

Pasal 12

Unsur yang dinilai dalam penilaian kinerja guru, difokuskan pada kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, dan/atau pelaksanaan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah

Pasal 13

- (1) Penilaian kinerja guru dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu penilaian awal atau disebut penilaian Formatif dan Penilaian akhir tahun atau disebut penilaian Sumatif. ✓
- (2) Proses penilaian kinerja guru sebagaimana pada ayat (1) dilakukan sepanjang tahun untuk memantau unjuk kerja guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran. Kegiatan penilaian kinerja guru adalah 2 (dua) semester.
- (3) Kegiatan penilaian kinerja guru diawali dengan kegiatan evaluasi diri yang dilaksanakan pada awal semester.
- (4) Di antara kegiatan evaluasi diri dan kegiatan penilaian kinerja guru dilakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Pasal 14

- (1) Kegiatan penilaian kinerja guru ditingkat satuan pendidikan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan.
- (2) Penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala sekolah. ✓
- (3) Apabila kepala sekolah tidak dapat melaksanakan sendiri dapat menunjuk guru senior yang memenuhi kriteria sebagai penilai.

BAB VI

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Pasal 15

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesian pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan didasarkan pada dua hal, yaitu hasil evaluasi diri dan hasil Penilaian Kinerja. ✓

Pasal 16

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi kegiatan:
 - a. pengembangan diri;
 - b. publikasi ilmiah; dan
 - c. karya inovatif.

- (2) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru untuk meningkatkan kompetensi profesi guru yang mencakup:
 - a. kompetensi pedagogis; ✓
 - b. kompetensi kepribadian; ✓
 - c. kompetensi sosial; dan ✓
 - d. kompetensi profesional. ✓
- (3) Bentuk dan jenis publikasi ilmiah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) merupakan karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran disekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum.
- (4) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Presentasi pada forum ilmiah;
 - b. Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu dibidang pendidikan formal; dan
 - c. Publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru.
- (5) Bentuk dan jenis karya inovatif sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf (c) merupakan karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum.
- (6) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri:
 - a. Hasil cipta karya seni;
 - b. Menemukan teknologi tepat guna
 - c. Hasil karya/ modifikasi alat pelajaran/ peraga/ praktikum.
 - d. Hasil pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya.

BAB VII

SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Pasal 17

Bagian Kesatu

Kelembagaan

- (1) Kelembagaan penyelenggara Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan meliputi:
 - a. satuan pendidikan;
 - b. kelompok kerja / musyawarah kerja dan
 - c. organisasi profesi bidang pendidikan.
- (2) Kelembagaan penyelenggara Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan di dalam sekolah, jaringan sekolah, dan kepakaran lainnya.

- (3) Kepakaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pemerintah dan/ atau non pemerintah yang terakreditasi. ✓

Pasal 18

Bagian Kedua

Ketenagaan

Ketenagaan dalam kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan mencakup:

- a. Pengawas sekolah;
- b. Kepala sekolah;
- c. Guru;
- d. Koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Pasal 19

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pemerintah Daerah melalui Dinas berkewajiban memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. ✓

Pasal 20

Bagian Keempat

Pendanaan

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat mengalokasikan anggaran setiap tahunnya untuk mendorong pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Pendanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan atas kemauan sendiri, pendidik dan tenaga kependidikan dapat menggunakan sumber lain yang sah dan/ atau biaya mandiri. ✓
- (3) Bagi penerima tunjangan profesi pendidik, wajib secara mandiri mendanai kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk dirinya, dengan menyisihkan dana minimal 5% (lima persen) tunjangan profesi pendidik yang diterima. ✓
- (4) Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan tersebut mencakup kegiatan:
 - a. diklat fungsional,
 - b. kegiatan kolektif guru,
 - c. pelaksanaan penelitian tindakan,
 - d. seminar - seminar;
 - e. simposium;
 - f. publikasi ilmiah;

- g. pengembangan media pembelajaran dan lainnya.
- (5) Alokasi dana untuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan dalam rekening masing - masing guru penerima tunjangan profesi pendidik.

Pasal 21

Bagian Kelima

Manajemen

- (1) Satuan pendidikan merencanakan kebutuhan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan evaluasi diri guru dan penilaian kinerja guru.
- (2) Kepala Dinas menetapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan usulan dari satuan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan menjamin dukungan peningkatan kompetensi guru untuk meningkatkan kompetensi dan/ atau keprofesiannya sesuai dengan profil kinerjanya di tingkat satuan pendidikan.
- (4) Kepala sekolah merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan di sekolah kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok kerja guru, musyawarah guru mata pelajaran, kepala sekolah, dan pengawas sekolah wajib merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang telah dilaksanakan.

Bagian Keenam

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 22

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Keprofesian berkelanjutan dilaksanakan oleh:

- a. Kelompok kerja terhadap Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang dilaksanakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam komunitasnya;
- b. Kepala Sekolah terhadap pendidik yang berada di satuan pendidikannya
- c. Dinas terhadap Kepala Sekolah dan Pengawas di daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 4 Januari 2018

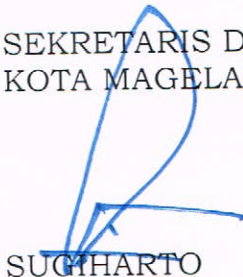
WALIKOTA MAGELANG



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,



SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 5

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka Bag	
	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA DINAS	
3. SEKRETARIS	
4. KA/ BID	
5. KA SIE/ KA SUB BAG	